



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN
DISDUKCAPIL
KAB. OGAN ILIR
TAHUN 2016-2021

2018
BIDANG PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Ogan Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Ilir 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat dan Kecamatan.
2. Ketentuan Bab III Sistematika Renstra OPD Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA OPD**

Pasal 3

- (1) Renstra OPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam ayat (2) terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah;

No.	Dinas
1.	Inspektorat
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
4.	BPKAD
5.	Badan Pendapatan Daerah
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7.	Badan Kesatuan Politik dan Linmas
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Dinas Sat Pol PP dan Penanggulangan Bencana Kebakaran
10.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.	Dinas PU dan Penataan Ruang
12.	Dinas Pengendalian Penduduk & KB, PP dan Perlindungan Anak
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.	Dinas Sosial
16.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.	Dinas Perikanan
18.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
20.	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22.	Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
23.	Dinas Kesehatan
24.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
25.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
26.	Dinas Perhubungan
27.	Bagian Hukum
28.	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
29.	Bagian Adm. Pembangunan
30.	Bagian Keuangan
31.	Bagian Humas dan Protokol
32.	Bagian Umum dan Perlengkapan
33.	Bagian Organisasi
34.	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat
35.	Bagian Perekonomian
36.	Sekretariat DPRD
37.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38.	RSUD Kab. Ogan Ilir

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 23 Mei 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto

HERMAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 32)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR


ARDHA MUNIR, SH., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19631111985031007

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 23 Mei 2018

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 32



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Lintas Timur – Km.35 Telp. 0711-581365 Indralaya Kode Pos 30662
INDRALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 43 /KEP/ DISDUKCAPIL/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2016– 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam tugas di bidang perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang akan mendukung perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Seri E)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 4 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 55);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016-2021.**
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 – 2021, merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021, bertujuan sebagai panduan atau kerangka acuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok secara komprehensif, transparan, terukur, akuntabel sebagai pertanggung jawaban Dinas kepada atasan dan publik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeilruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 24 Juli 2018

 **KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**AKH. LUTFI, S.Sos.M.Si.
PEMBINA TK.I
NIP1963091819860910001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Perubahan yang telah disusun ini merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun kedepan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya dan Visi maupun Misi Kabupaten Ogan Ilir pada umumnya.


Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *Good Governance*, karena hal tersebut membutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah/lembaga dan masyarakat terutama pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak.

Akhirnya kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan Renstra Perubahan ini.

Indralaya, 24 Juli 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir,


Akh. Lutfi, S.Sos. M.Si.
Pembina Tk.I
NIP 196309181986091001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG RENSTRA PERUBAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016-2021.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ...	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan (Tabel 2.6 dan Tabel 2.7) Perangkat Daerah	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2. Telaah Visi, Misi Dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih	28
3.3. Telaahan Renstra Dirjen. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.....	30
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	51
BAB VIII PENUTUP	

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 – 2021 telah memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menciptakan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kegiatan pembangunan yang berwawasan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki.

Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir sangat dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan yang baik, berkualitas, dinamis, serasi, terpadu dan berkesinambungan serta sinergis dengan pembangunan sektor – sektor lainnya. Untuk itu diperlukan rencana strategis 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 – 2025 (Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 – 2021 (Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016) sebagai wujud dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN ILIR LEBIH SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERKUALITAS DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA** ”.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, secara hukum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir serta Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 55 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.

Dibentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak semata-mata merupakan suatu langkah penataan kelembagaan dalam rangka implementasi otonomi daerah saja, namun yang lebih penting dari itu merupakan kebutuhan untuk lebih memantapkan upaya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Langkah yang utama yang ditempuh adalah dengan menetapkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan Renstra SKPD maka setiap tahun Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) setiap tahun anggaran.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini dapat diketahui tahapan – tahapan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir setiap tahunnya selama lima tahun kedepan, tetapi dalam menentukan sasaran dimaksud tidak terlepas dari faktor – faktor yang ada didaerah termasuk faktor pendukung dan penghambat yang bersifat lokal.

1.2.Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir merupakan lembaga Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi Kabupaten Ogan Ilir “Terwujudnya Masyarakat Ogan Ilir Lebih Sejahtera, Unggul dan Berkualitas Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016-2021 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.

4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Dalam Bab II ini menggambarkan tentang :

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang :

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Menggambarkan tentang keinginan atau keadaan masa depan yang akan dicapai dan suatu pernyataan hasil yang dapat di capai dalam kurun waktu I (satu) tahun.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Ogan Ilir.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan, Catatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelayanan administrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pendataan dan penetapan program pengendalian di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan,
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Identitas Penduduk,
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

e. Bidang Pengelolaan Informasi ADM, Kependudukan, membawahi :

1. Seksi Sistem Informasi ADM Kependudukan
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, TekInfoKom


f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :

1. Seksi Kerjasama
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
3. Seksi Inovasi Pelayanan

Struktur organisasi Dinaskependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilirlebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR



URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

(1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

(2) Seksi Pindah Datang mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

(2) Seksi Perkawinan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

(3) mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta

tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pengolahan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

(2) Seksi Pengolahan dan penyajian data kependudukan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

- (3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.
- (2) Seksi Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Sumberdaya Aparatur

Sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tercatat sampai dengan bulan Maret 2017 berjumlah 27 orang pegawai negeri sipil dan 15 orang tenaga kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir

berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Menurut Tingkat Pendidikan
Per April 2017

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLT P	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	8	-	-	2	-	5	1
3	Bidang Pel. Pend. Penduduk	5	-	-	-	1	2	2
4	BidangPel. Pencatatan Sipil	5	-	-	2	-	2	1
5	BidangPIAK	6	-	-	-	3	2	1
6	BidangPemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	5	-	-	1	-	4	-
Jumlah		30	-	-	5	4	15	6

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Non PNS Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Menurut Tingkat Pendidikan
Formal Dan Jenis Kelamin Per April 2017

No	Sub SKPD	Jml	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan						
			LK	PR	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	3	1	2	-	-	1	-	2	-	
3	Bidang Pel. Pend. Penduduk	4	1	3	-	-	2	1	1	-	
4	Bidang Pel. Pencatatan Sipil	3	1	2	-	-	1	1	1	-	
5	Bidang PIAK	4	-	4	-	-	2	-	2	-	
6	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
Jumlah		15	3	12	-	-	6	2	7	-	

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Menurut Pangkat/Golongan
Dan Eselon per April 2017

No	Sub SKPD	Jml	Pangkat/gol.				Eselon		
			I	II	III	IV	IV	III	II
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	8	-	1	4	3	3	1	-
3	Bidang Pel. Pend. Penduduk	5	-	-	3	2	3	1	-
4	Bidang Pel. Pencatatan Sipil	5	-	1	3	1	3	1	-
5	Bidang PIAK	6	-	2	4	-	3	1	-
6	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	5	-	-	5	-	3	1	-
Jumlah		30	-	4	19	7	15	5	1

Tabel 2.4.
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan
 Jabatan Struktural pada DinasDinasKependudukan dan Pencatatan
 SipilKabupaten Ogan Ilirper April 2017

No	Sub SKPD	Jml	Nama Diklat Struktural		
			Adum/Diklat PIM IV	Spama/ Diklat PIM III	Spamen/ Diklat PIM II
1	Kepala Dinas	1	-	1	-
2	Sekretariat	8	1	2	1
3	Bidang Pel. Pend. Penduduk	5	2	1	-
4	Bidang Pel. Pencatatan Sipil	5	-	1	-
5	Bidang PIAK	6	2	-	-
6	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	5	4	-	-
Jumlah		30	9	5	1

2. Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Ogan Ilirtelah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Mobil Dinas	2	1	1	-
2	Motor dinas	4	4	-	-
3	Air Conditioner	12	12	-	-
4	Meja kerja	43	40	-	3
5	Kursi kerja	43	41	-	2
6	Lemari	13	13	-	-
7	Laptop	21	19	-	2
8	Printer	105	91	-	14
9	Komputer (PC)	56	2	-	54
10	Kursi plastik	50	50	-	-
11	Meja tamu	2 set	2 set	-	-
12	Papan pengumuman	1	1	-	-
13	Tabung pemadam api	1	-	-	-
14	Televisi	2	1	-	1
15	Dispenser	3	3	-	-j
16	Bangku Tunggu	4	4	-	-
17	Camera	23	23	-	-
18	Mesin Tik Manual	7	5	2	-
19	Generator Set	17	17	-	-
20	Power Supply	5	5	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN OGAN ILIR**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rerstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupan Penebtian Kartu Kelurga	100% (2015)	-	-	80,00%	83,00%	85,00%	90,00%	100,00%	83,00%	85,00%	87,00%	90,00%	98,00%	103,75%	102,41%	103,75%	100,00%	98,00%
2.	Cakupan Penebtian Kartu Tanda Penduduk	100% (2015)	-	-	82,27%	83,00%	85,00%	90,00%	100,00%	84,00%	85,00%	90,00%	96,00%	97,00%	102,10%	102,41%	102,10%	105,56%	97,00%
3.	Cakupan Penebtian Kutipan Akta Kelahiran	100% (2015)	-	-	84,00%	88,00%	90,00%	95,00%	100,00%	87,00%	90,00%	92,00%	94,00%	97,00%	103,57%	102,27%	103,57%	98,95%	97,00%
4.	Cakupan Penebtian Kutipan Akta Kematian	100% (2015)	-	-	50,00%	60,00%	70,00%	85,00%	100,00%	55,00%	62,00%	75,00%	87,00%	95,00%	110,00%	103,33%	110,00%	102,35%	95,00%

Tabel 2.7.
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN OGAN ILIR**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja	2.490.324.378	2.283.224.878	3.641.942.034	3.259.016.441	3.318.688.815	2.069.329.362	2.182.356.479	2.866.434.737	2.561.946.916	1.982.023.535	83,09%	95,58%	78,71%	79,22%	59,72%
1. Belanja Tidak langsung	1.258.224.378	1.258.224.878	1.627.012.034	1.736.256.441	2.026.394.015	1.132.161.800	1.241.219.616	1.170.211.155	1.224.945.980	1.553.485.515	89,98%	98,65%	71,92%	70,55%	76,66%
a. Belanja Pegawai	1.258.224.378	1.258.224.878	1.627.012.034	1.736.256.441	2.026.394.015	1.132.161.800	1.241.219.616	1.170.211.155	1.224.945.980	1.553.485.515	89,98%	98,65%	71,92%	70,55%	76,66%
b. Belanja Biaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belanja langsung	1.232.100.000	1.025.000.000	2.014.930.000	1.522.760.000	1.292.304.800	937.167.562	941.138.863	1.696.223.582	1.357.000.936	428.538.020	76,06%	91,82%	84,18%	89,11%	33,16%
a. Belanja Pegawai	195.760.000	284.275.000	490.060.000												
b. Belanja Biaya	1.036.340.000	457.725.000	968.105.000	1.522.760.000	1.292.304.800	937.167.562	941.138.863	1.696.223.582	1.357.000.936	428.538.020	76,06%	91,82%	84,18%	89,11%	33,16%
c. Belanja Modal	-	283.000.000	556.765.000												
Pembayaan															

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7. diatas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (*Treaths*) yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengoperasian teknologi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam pemeliharaan perangkat SIAK;
- c. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Peluang-peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, antara lain sebagai berikut :

- a. Jaringan SIAK yang telah beroperasi di 16 wilayah kecamatan;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya pengoperasian teknologi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam pemeliharaan perangkat SIAK;
3. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Bupati

Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kabupaten yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Ogan Ilir Lebih Sejahtera, Unggul dan Berkualitas Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa ”.***

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir merumuskannya dalam lima **Misi** Kabupaten. Ke lima Misi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan masyarakat yang transparan, bersih dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan SDM yang unggul dan bermartabat.
3. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan investasi guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok pedesaan berbasis lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas politik dan demokrasi, ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, kehidupan sosial budaya dan keagamaan, serta kepastian hukum dan HAM.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembanserta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir berkaitan langsung dengan Misi Kabupaten Ogan Ilir yang ke 1 (satu) yaitu ***meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan masyarakat yang transparan, bersih dan bertanggung jawab.***

Beberapa permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Kabupaten Ogan Ilir yang ke 1 (satu) "***meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan***

pelayanan masyarakat yang transparan, bersih dan bertanggung jawab.” adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengoperasian teknologi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam pemeliharaan perangkat SIAK;
3. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

3.3. Telaahan Renstra Dirjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Telaahan Renstra Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negri.

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negri , maka ditetapkan **Visi**Kementrian, yaitu “ Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2021.”.

Misi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, antara lain:

- a. Telah dikembangkannya kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Adanya pengembangan dan pepaduan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Adanya pengembangan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kendala internal Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir antara lain:

- a. Belum optimalnya pengoperasian teknologi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam pemeliharaan perangkat SIAK;
- c. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir mengembangkan rencana sistem perkotaan, perkantoran terpadu, ruas jalan, kawasan lindung.

Berdasarkan penelaahan aspek-aspek RTRW, yang meliputi:

1. Struktur tata ruang saat ini;
2. Rencana struktur tata ruang;
3. Pola ruang saat ini;
4. Rencana pola ruang; dan
5. Rencana Indikasi program pemanfaatan ruang.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program Pemanfaatan Ruang yang direncanakan diharapkan dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dalam hal ini tidak berkaitan langsung dengan kajian RTRW dan KLHS Kabupaten Ogan Ilir.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Dari berbagai macam telaahan dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan Isu – isu strategis yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah perangkat keras dan perangkat lunak, terutama pemenuhan kebutuhan alat cetak KTP-el untuk 16 kecamatan.
- b. Kurangnya tenaga tehnis dan staf
- c. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen Administrasi kependudukan.
- d. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengurus langsung untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan.

Tabel
Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

No	Kriteria *)	Bobot**)
1.	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Kabupaten	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15

Tabel 3.5.
Nili Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai skala Kriteria ke –						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah perangkat keras dan perangkat lunak , terutama pemenuhan kebutuhan alat cetak KTP-el untuk 16 Kecamatan	15	5	20	10	10	20	80
2.	Kurangnya Tenaga Tehnis dan Staf	20	10	15	5	15	5	70
3.	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan	20	10	10	5	5	5	55
4.	Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengurus langsung untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan	10	10	15	10	10	20	75

Kemudian dihitung rata – rata skor/bobot setiap isu strategis dalam mengakumulasi nilai tiap – tiap isu strategis, yang dituangkan dalam tabel sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Rata – rata Skor Isu – isu Strategis

No.	Isu – isu Strategis	Total Skor	Rata – Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah perangkat keras dan perangkat lunak, terutama kebutuhan alat cetak KTP-el untuk 16 Kecamatan	80	13,33
2.	Kurangnya Tenaga Tehnis dan Staf	70	11,67
3.	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan	55	9,17
4.	Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengurus langsung untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan	75	12,05

Tehnis atau metode di atas digunakan untuk melakukan pemeringatan, seperti pemrioritasan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan dan lain lain.

Sehingga dari hasil analisis tersebut, dapat direncanakan strategis seperti apa yang harus dikedepankan serta dilaksanakan terlebih dahulu guna menyelesaikan isu – isu strategis yang berkembang saat ini menyangkut penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat ogan ilir akan pentingnya dokumen kependudukan.
2. Meningkatkan fungsi dan peran seluruh jajaran kependudukan dan pencatatan sipil baik di kabupaten, kecamatan maupun desa untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
3. Menjamin terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dimaksudkan untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Ogan Ilir yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Ogan Ilir Lebih Sejahtera, Unggul dan Berkualitas Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa ”***,

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah ***“Mewujudkan Masyarakat Ogan Ilir yang Tertib Administrasi Kependudukan ”***

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir menyiapkan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya kualitas aparatur
3. Meningkatnya cakupan kepemilikan KK, KTP, Akta Catatan Sipil

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA TAHUN 2016 - 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR

VISI: TERCIPTANYA MASYARAKAT SADAR AKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MISI: 1. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR DAN KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL, PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SERTA PENDAYAGUNAAN HASILNYA UNTUK PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN SEKTOR LAIN.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1.1. Meningkatkan kinerja aparatur	1.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1.1.2. Meningkatkan kualitas aparatur	1.1.1. Penyediaan sarana dan prasarana kantor 1.1.2. Peningkatan kesejahteraan PNS	1.1.1. Meningkatkan ketersediaan sarana administrasi kantor, perizinan, operasional kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung kantor. 1.1.2. Meningkatkan disiplin, profesionalisme dan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai

MISI: 2. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2.1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan, akta catatan sipil, dan kualitas pelayanan masyarakat	2.1.1. Meningkatkan cakupan kepemilikan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil	2.1.1. Membangun data base kependudukan berbasis SI-AK	2.1.1. Mengembangkan sarana pelayanan publik bidang kependudukan sesuai dengan program nasional e - ktp dan akta catatan sipil secara gratis.

4.1. Visi dan Misi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.

1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir "***Terwujudnya Masyarakat Ogan Ilir Lebih Sejahtera, Unggul dan Berkualitas Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa*** ", maka ditetapkan visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

" Terciptanya Masyarakat Sadar akan Tertib Administrasi Kependudukan "

2. Misi

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, dirumuskan 2 (*dua*) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan Hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor Lain.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada tabel 4.1

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir

Tujuan:

1.1. Meningkatkan kinerja aparatur.

Sasaran:

1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

1.1.2. Meningkatnya kualitas aparatur.

Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan:

2.1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan, akta catatan sipil dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sasaran:

2.1.1. Meningkatnya cakupan kepemilikan KK, KTP, Akta catatan sipil.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN ILIR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1. Meningkatkan kinerja Aparatur	1.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	(1) (2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		1. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	73%	86%	92,00%	95%	98%	100%
	2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	81%	85%	91,00%	96%	98%	100%	
	1.1.2. Meningkatkan kualitas aparatur	1. Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi di bidangnya	75%	87%	92%	94%	98%	100%
2. Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu		90%	92%	96%	97%	98%	100%	
2.1. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan, Akta Catatan Sipil dan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	2.1.1. Meningkatkan cakupan kepemilikan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	98%	99%	100%	100%	100%	
		2. Cakupan Penerbitan Kartu Tarda Penduduk	98%	99%	100%	100%	100%	100%
		3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	98%	98%	99%	100%	100%	100%
		4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	95%	96%	97%	98%	99%	100%

BAB V

Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi

- a. Penyediaan sarana dan prasarana kantor;
- b. Peningkatan kesejahteraan PNS;
- c. Membangun data base kependudukan berbasis SIAK.

2. Kebijakan

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana administrasi kantor, perizinan, operasional kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung;
- b. Meningkatkan disiplin, profesionalisme dan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Mengembangkan sarana pelayanan publik bidang kependudukan sesuai dengan program nasional e-KTP dan akta catatan sipil secara gratis.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

5.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa Telekomunikasi
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
- d. Jasa administrasi Keuangan
- e. Jasa Kebersihan Kantor
- f. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan
- j. Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah

- k. Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan SIAK
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja SKPD
- a. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d. Penyusunan rencana kerja SKPD
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan meliputi :
- a. Pelatihan tenaga pengelola SIAK
 - b. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Pengadaan blanko Akta, KK dan Buku Register Akta)
 - c. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
 - d. Pengembangan data base kependudukan/Validasi
 - e. Peningkatan kapasitas aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- f. Sosialisasi kebijakan kependudukan
- g. Penerapan e-KTP / KTP, KK gratis

5.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir selama 5 tahun dari APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 ditargetkan sebesar Rp.29.512.350.000.- Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir

MUJI 1. MELINDUNGKAN PROSES DAN KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PELAYANAN PRODUK/ARAH PERLOMPOK, PENCAHATAN SPM, PERLOMPOK INOVATIF, ADMINISTRATIF DAN PERKEMBANGAN

2. MELINDUNGKAN KUALITAS DAN KUANTITAS BARANG DAN PELAYANAN PELAYANAN

TABEL 5.3

No	Kategori	Detail	Kategori	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Tipe Data: Mula dan Selesai												
												Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	
No	Kategori	Detail	Kategori	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Tipe Data: Mula dan Selesai			Tipe Data: Mula dan Selesai			Tipe Data: Mula dan Selesai			Tipe Data: Mula dan Selesai	Tipe Data: Mula dan Selesai	Tipe Data: Mula dan Selesai	
												Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail				Detail
No	Kategori	Detail	Kategori	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail
2	Kategori	Detail	Kategori	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail

Tahun	Anggaran	Indikator Kinerja	Kategori	Rincian dari Indikator	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tipe	Tipe Kerja / Kegiatan / Kegiatan												Catatan	Uraian									
								Jan 2015	Feb 2015	Mar 2015	Apr 2015	Mei 2015	Jun 2015	Jul 2015	Agt 2015	Sep 2015	Oktober 2015	Nov 2015	Dek 2015			Total								
2015	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Kategori Pelayanan Masyarakat	Rincian dari Indikator	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tipe	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8	1.1.1.1.9	1.1.1.1.10	1.1.1.1.11	1.1.1.1.12							
								2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7	2.1.1.8	2.1.1.9	2.1.1.10	2.1.1.11	2.1.1.12	2.1.1.13	2.1.1.14	2.1.1.15	2.1.1.16	2.1.1.17			
								3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.4	3.1.1.5	3.1.1.6	3.1.1.7	3.1.1.8	3.1.1.9	3.1.1.10	3.1.1.11	3.1.1.12	3.1.1.13	3.1.1.14	3.1.1.15	3.1.1.16	3.1.1.17	3.1.1.18	3.1.1.19	
								4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.2	4.1.1.3	4.1.1.4	4.1.1.5	4.1.1.6	4.1.1.7	4.1.1.8	4.1.1.9	4.1.1.10	4.1.1.11	4.1.1.12	4.1.1.13	4.1.1.14	4.1.1.15	4.1.1.16	4.1.1.17	4.1.1.18	4.1.1.19	
								5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7	5.1.1.8	5.1.1.9	5.1.1.10	5.1.1.11	5.1.1.12	5.1.1.13	5.1.1.14	5.1.1.15	5.1.1.16	5.1.1.17	5.1.1.18	5.1.1.19	
								6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.1.1.4	6.1.1.5	6.1.1.6	6.1.1.7	6.1.1.8	6.1.1.9	6.1.1.10	6.1.1.11	6.1.1.12	6.1.1.13	6.1.1.14	6.1.1.15	6.1.1.16	6.1.1.17	6.1.1.18	6.1.1.19	6.1.1.20
								7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.2	7.1.1.3	7.1.1.4	7.1.1.5	7.1.1.6	7.1.1.7	7.1.1.8	7.1.1.9	7.1.1.10	7.1.1.11	7.1.1.12	7.1.1.13	7.1.1.14	7.1.1.15	7.1.1.16	7.1.1.17	7.1.1.18	7.1.1.19	7.1.1.20
								8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.2	8.1.1.3	8.1.1.4	8.1.1.5	8.1.1.6	8.1.1.7	8.1.1.8	8.1.1.9	8.1.1.10	8.1.1.11	8.1.1.12	8.1.1.13	8.1.1.14	8.1.1.15	8.1.1.16	8.1.1.17	8.1.1.18	8.1.1.19	8.1.1.20
								9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.1.1.3	9.1.1.4	9.1.1.5	9.1.1.6	9.1.1.7	9.1.1.8	9.1.1.9	9.1.1.10	9.1.1.11	9.1.1.12	9.1.1.13	9.1.1.14	9.1.1.15	9.1.1.16	9.1.1.17	9.1.1.18	9.1.1.19	9.1.1.20
								10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.3	10.1.1.4	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.7	10.1.1.8	10.1.1.9	10.1.1.10	10.1.1.11	10.1.1.12	10.1.1.13	10.1.1.14	10.1.1.15	10.1.1.16	10.1.1.17	10.1.1.18	10.1.1.19	10.1.1.20
								11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.2	11.1.1.3	11.1.1.4	11.1.1.5	11.1.1.6	11.1.1.7	11.1.1.8	11.1.1.9	11.1.1.10	11.1.1.11	11.1.1.12	11.1.1.13	11.1.1.14	11.1.1.15	11.1.1.16	11.1.1.17	11.1.1.18	11.1.1.19	11.1.1.20

Tipe	Kategori	Subsidi	Kode	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Tipe												Kategori																																																																																																																																																																																			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk.

Secara rinci Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tersebut pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.
 INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN OGAN ILIR 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kepemilikan KTP	%	98	98	99	100	100	100	100
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	97	97,5	98	99	99,5	100	100


BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. Pencapaian visi "***Terciptanya Masyarakat Sadar akan Tertib Administrasi Kependudukan***" tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra Perubahan sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Ilir.

POHON KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR



ESELON II

ESELON III



Indralayy Oktober 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan Ilir,

Abd. TUTTI, S.Sos., M.Si.
Pemertan Utama Muda
NIP 196309181986091001